



---

## PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI WADAH ASPIRASI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (*Good Governance*)

Reres Anita<sup>1</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>2</sup>, Rakhmat Saleh<sup>3</sup>, Herni Ramayanti<sup>4</sup>, Reri Arista<sup>5</sup>, Adesti Dwi Hasanah<sup>6</sup>, Anadia Maudi<sup>7</sup>, Wahyu Pratiwi<sup>8</sup>

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja, Indonesia<sup>1-</sup>

Email Korespondensi: [teresanita2022@gmail.com](mailto:teresanita2022@gmail.com), [yahnoe@yahoo.com](mailto:yahnoe@yahoo.com), [rakhmatsaleh24@gmail.com](mailto:rakhmatsaleh24@gmail.com), [herniramayanti70@gmail.com](mailto:herniramayanti70@gmail.com), [rierarista2@gmail.com](mailto:rierarista2@gmail.com), [adestidwih@gmail.com](mailto:adestidwih@gmail.com), [anadiamaudi@gmail.com](mailto:anadiamaudi@gmail.com), [wpratiwi443@gmail.com](mailto:wpratiwi443@gmail.com)

---

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 18 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This community service activity aims to improve the understanding of members of the Village Consultative Body (BPD) and village apparatus of Fajar Jaya Village, Lengkit District, Ogan Komering Ulu Regency regarding the role and function of BPD as a channel for community aspirations in realizing good village governance. The method used was participatory counseling through material presentation, discussion, and question-and-answer sessions. The results show an increase in participants' understanding of BPD's legislative, supervisory, and aspiration functions. Participants also understood the importance of synergy between BPD and village government in realizing the principles of transparency, participation, and accountability. This activity is expected to contribute to strengthening democratic and responsive village governance.*

**Keywords:** BPD, Community Aspirations, Good Governance, Village Government, Extension.

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkit, Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang peran dan fungsi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Metode yang digunakan adalah penyuluhan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi BPD. Peserta juga memahami pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kegiatan ini diharapkan berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** BPD, Aspirasi Masyarakat, Good Governance, Pemerintahan Desa, Penyuluhan.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai unit pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan warga, desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tuntutan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lazim dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga kunci yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa dan berfungsi sebagai mitra checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi pokok, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Ketiga fungsi ini menjadikan BPD sebagai pilar utama demokrasi di tingkat desa.

Namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota BPD yang belum memahami peran dan fungsinya secara optimal. Berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, hingga lemahnya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat menjadi hambatan nyata. Kondisi ini berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkit, Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu desa yang memerlukan penguatan pemahaman terkait peran dan fungsi BPD. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja menyelenggarakan kegiatan penyuluhan bertajuk "*Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik (Good Governance)*" sebagai bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa optimalisasi fungsi BPD memiliki dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola desa. menyatakan bahwa BPD yang aktif berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan BPD berkorelasi positif dengan tingkat akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas BPD melalui penyuluhan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan peran dan fungsi BPD di Desa Fajar Jaya; (2) menganalisis pemahaman peserta terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi BPD; serta (3) mengevaluasi kontribusi kegiatan penyuluhan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, permasalahan utama yang dihadapi oleh anggota BPD dan aparatur Desa Fajar Jaya adalah rendahnya pemahaman terhadap peran dan fungsi BPD secara optimal. Kondisi ini ditandai oleh beberapa indikator berikut.

Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD dalam memahami regulasi yang berlaku, terutama UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 110 Tahun 2016. Kedua, lemahnya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat sehingga suara warga desa belum sepenuhnya terwadahi dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, belum optimalnya fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dan pelaksanaan APBDes. Keempat, minimnya program kerja tahunan BPD yang terstruktur, sehingga kegiatan BPD cenderung reaktif daripada proaktif.

Kondisi ini sejalan dengan fenomena yang banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia, di mana BPD lebih banyak berfungsi sebagai 'stempel' bagi kebijakan kepala desa daripada sebagai lembaga yang benar-benar independen dan representatif. Apabila tidak segera ditangani melalui penguatan kapasitas, permasalahan ini berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



Gambar 1 foto lokasi pkm

## METODE

Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan partisipatif yang merupakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan non-formal. Metode penyuluhan partisipatif dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga peserta tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat aktif menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan gagasan yang relevan dengan konteks desa mereka. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2026 di Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkit, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peserta kegiatan

meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Karang Taruna Desa Fajar Jaya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan materi penyuluhan, dan penyiapan instrumen evaluasi. Kedua, tahap pelaksanaan terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, serta simulasi praktik fungsi BPD. Ketiga, tahap evaluasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap partisipasi peserta dan penilaian pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui lembar kuesioner. Materi penyuluhan disusun dalam tiga tema utama: (1) Peran Strategis BPD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik; (2) Optimalisasi Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Aspirasi BPD sebagai Pilar Demokrasi Desa; serta (3) Mengenal BPD: Sejarah, Dasar Hukum, dan Urgensinya dalam Sistem Pemerintahan Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh seluruh unsur peserta yang telah ditetapkan. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja dan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Fajar Jaya. Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan ini sangat relevan dengan kebutuhan desa, terutama dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan BPD.

Penyampaian materi dilakukan oleh tiga narasumber dengan bidang bahasan yang saling melengkapi. Narasumber pertama memaparkan konsep *good village governance* dan peran strategis BPD di dalamnya. Narasumber kedua mengupas tuntas optimalisasi ketiga fungsi utama BPD secara operasional. Narasumber ketiga menyajikan dimensi historis dan yuridis BPD agar peserta memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang dasar keberadaan lembaga ini. Setelah penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung aktif dengan antusiasme peserta yang tinggi.



Gambar 2. Narasumber pertama menyampaikan materi konsep Good Village

### Governance dan peran strategis BPD



Gambar 3. Narasumber kedua menyampaikan materi optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi BPD



Gambar 4. Narasumber ketiga menyampaikan materi sejarah dan dasar hukum BPD



Gambar 5. Foto bersama peserta, pemateri, dan perangkat Desa Fajar Jaya usai kegiatan penyuluhan

#### **B. Perubahan Pemahaman Peserta terhadap Posisi dan Peran BPD**

Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung, sebagian besar peserta mengakui bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang

kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa. Salah satu anggota BPD menyampaikan dalam sesi diskusi: “Kami selama ini lebih sering menunggu arahan dari kepala desa, bukan mengambil inisiatif sendiri. Kami tidak tahu bahwa kami punya hak untuk mengusulkan peraturan desa.” Pernyataan ini mencerminkan kondisi nyata yang umum ditemui di lapangan, di mana BPD belum berfungsi optimal sebagai lembaga yang independen.

Setelah materi disampaikan, terjadi perubahan yang signifikan dalam pemahaman peserta. Anggota BPD menyadari bahwa lembaga mereka berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa – bukan subordinat kepala desa – dan memiliki kewenangan nyata yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Peserta juga menunjukkan kesadaran baru bahwa prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas bukan sekadar konsep akademis, melainkan tanggung jawab konkret yang dapat diwujudkan melalui fungsi BPD sehari-hari. Kepala Desa Fajar Jaya, Sumarlin Ismail, menyambut perubahan pemahaman ini dengan positif dan mendorong BPD untuk lebih aktif menjalankan fungsinya.

### C. *Aspirasi Masyarakat yang Berhasil Diidentifikasi dan Respons Peserta*

Salah satu capaian konkret dari sesi diskusi adalah teridentifikasinya sejumlah aspirasi masyarakat Desa Fajar Jaya yang belum tersalurkan secara formal. Anggota BPD menyampaikan beberapa aspirasi yang selama ini mereka dengar dari warga namun belum ditindaklanjuti secara struktural, di antaranya: kebutuhan perbaikan jalan dusun yang rusak di wilayah RT 04, permintaan warga agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan diumumkan secara berkala, serta usulan pembentukan kelompok tani yang difasilitasi oleh BUMDes. Aspirasi-aspirasi ini menjadi bahan diskusi yang produktif dan mendorong peserta untuk segera menyusun mekanisme reses BPD secara terstruktur.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua BPD Desa Fajar Jaya menyampaikan: “Kami baru sadar bahwa kami punya hak inisiatif untuk mengajukan Raperdes sendiri, tidak harus selalu menunggu dari kepala desa. Ini membuka wawasan kami untuk lebih aktif.” Pernyataan ini mencerminkan perubahan orientasi dari BPD yang pasif menjadi BPD yang proaktif. Peserta lain dari unsur LKD juga menyatakan bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam musyawarah formal oleh BPD, sehingga penyuluhan ini membuka peluang sinergi antar-lembaga kemasyarakatan yang selama ini belum terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memantik kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola desa.

### D. *Kendala Pelaksanaan dan Evaluasi Kritis Kegiatan*

meskipun kegiatan berjalan lancar dan responsif, terdapat sejumlah kendala yang perlu menjadi catatan evaluatif. Pertama, durasi penyuluhan yang terbatas menyebabkan sesi simulasi praktik fungsi BPD tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Peserta membutuhkan waktu lebih panjang untuk mempraktikkan penyusunan risalah rapat BPD dan simulasi mekanisme reses. Kedua, tidak semua

anggota BPD hadir dalam kegiatan, sehingga penyampaian hasil penyuluhan perlu dilanjutkan secara internal oleh peserta yang hadir. Ketiga, peserta dari unsur Karang Taruna dan LKD mengungkapkan bahwa selama ini mereka jarang dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah desa, sehingga koordinasi kelembagaan perlu diperkuat pasca-kegiatan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini efektif sebagai langkah awal penguatan kapasitas BPD, namun dampaknya akan lebih optimal apabila ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Penyuluhan satu kali belum cukup untuk mengubah kebiasaan dan kultur kerja lembaga yang sudah lama terbentuk. Oleh karena itu, tim pengabdian merekomendasikan kegiatan lanjutan berupa bimbingan teknis penyusunan program kerja BPD dan pendampingan pelaksanaan reses perdana di Desa Fajar Jaya pada semester berikutnya.

#### E. *Evaluasi Pemahaman Peserta melalui Instrumen Soal*

Untuk mengukur pemahaman peserta secara lebih terstruktur, kegiatan penyuluhan dilengkapi dengan instrumen evaluasi berupa soal pilihan ganda dan esai. Instrumen ini dirancang untuk mengukur pemahaman peserta terhadap tiga aspek utama: pengetahuan dasar tentang BPD, pemahaman konsep *good governance*, dan kemampuan peserta dalam menjelaskan fungsi-fungsi BPD secara kontekstual.

**Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum Penyuluhan Peran dan Fungsi BPD di Desa Fajar Jaya**

No	Tingkat Pemahaman Sebelum Penyuluhan	Jumlah	Persentase
1.	Baik	19	76%
2.	Cukup	6	24%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pemahaman peserta sebelum dilakukan penyuluhan menunjukkan bahwa kategori pemahaman baik sebanyak 19 orang (76%) dan pemahaman cukup sebanyak 6 orang (24%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pemahaman dasar mengenai BPD, namun masih diperlukan penguatan lebih lanjut.

**Tabel 2. Tingkat Pemahaman Peserta Sesudah Penyuluhan Peran dan Fungsi BPD di Desa Fajar Jaya**

No	Tingkat Pemahaman Sesudah Penyuluhan	Jumlah	Persentase
1.	Baik	23	92%

2.	Cukup	2	8%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan setelah diberikan penyuluhan, yaitu kategori baik meningkat menjadi 23 orang (92%) dan cukup menjadi 2 orang (8%). Tidak ada lagi peserta yang berada pada kategori pemahaman kurang, yang membuktikan efektivitas metode penyuluhan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini.

Hasil pengisian soal pilihan ganda menunjukkan bahwa seluruh peserta dapat menjawab dengan benar pertanyaan mengenai kepanjangan BPD dan definisi good governance setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini mengindikasikan peningkatan pemahaman konseptual dasar yang signifikan, sekaligus membuktikan efektivitas metode penyuluhan yang digunakan.

Jawaban peserta atas pertanyaan esai secara umum mencerminkan kesadaran yang meningkat tentang pentingnya BPD sebagai lembaga demokratis di tingkat desa. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan fungsi BPD secara substansial, meskipun masih terdapat peserta yang memerlukan pendalaman lebih lanjut terkait mekanisme teknis pengawasan dan legislasi. Temuan ini menegaskan perlunya kegiatan penyuluhan lanjutan yang lebih fokus pada aspek praktis dan operasional fungsi BPD.

#### ***F. Respons Peserta dan Tindak Lanjut***

Respons peserta secara keseluruhan sangat positif. Diskusi yang berkembang dalam sesi tanya jawab menyentuh sejumlah isu strategis, di antaranya efektivitas penyaluran aspirasi masyarakat, penguatan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pentingnya membangun komunikasi yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa guna menciptakan tata kelola yang lebih responsif. Para anggota BPD mengakui bahwa selama ini mereka belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, terutama dalam hal menggali aspirasi masyarakat secara terstruktur dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Setelah kegiatan, para peserta berkomitmen untuk menyusun program kerja tahunan BPD, membentuk mekanisme reses yang teratur, dan meningkatkan transparansi kerja BPD kepada masyarakat desa. Sejumlah tantangan yang masih dihadapi BPD Desa Fajar Jaya turut terungkap dalam sesi diskusi, di antaranya keterbatasan anggaran operasional BPD dalam APBDes, minimnya sarana dan prasarana untuk kegiatan penyerapan aspirasi, serta perlunya peningkatan komunikasi antara BPD dan unsur masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa kendala struktural merupakan hambatan utama bagi BPD dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Temuan ini dapat menjadi masukan

bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran operasional BPD yang lebih memadai dalam APBDes tahun berikutnya.

## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan mengenai peran dan fungsi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik di Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkit, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif yang terukur. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan BPD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 110 Tahun 2016.

Tiga fungsi pokok BPD legislasi, pengawasan, dan aspirasi saling menopang dalam sebuah siklus yang, jika berjalan dengan baik, akan menghasilkan tata kelola desa yang benar-benar demokratis dan responsif. BPD yang aktif menjalankan ketiga fungsinya secara sinergis merupakan kunci terwujudnya prinsip-prinsip good village governance, khususnya partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum di tingkat desa.

Berdasarkan hasil kegiatan, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan. Pertama, BPD perlu menyusun program kerja tahunan yang terstruktur dan menetapkan mekanisme reses yang teratur sebagai fondasi operasional. Kedua, pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran operasional BPD yang memadai dalam APBDes untuk mendukung kegiatan legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi. Ketiga, perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis secara berkala untuk memperbarui pemahaman anggota BPD seiring perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Keempat, masyarakat desa perlu lebih aktif memanfaatkan BPD sebagai saluran aspirasi yang sah dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. (2022). Peran BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 4(1), 45–60.

Bara Nusantara. (2026, 13 Mei). Penguatan tata kelola desa berbasis partisipasi, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja gelar penyuluhan peran BPD. Diakses dari <https://baranusantara.com/penguatan-tata-kelola-desa-berbasis-partisipasi-prodi-ilmu-pemerintahan-universitas-baturaja-gelar-penyuluhan-peran-bpd/>

Lintas Samudra News. (2026, 13 Mei). Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja gelar penyuluhan peran dan fungsi BPD di Desa Fajar Jaya. Diakses dari

<https://lintassamudranews.com/mahasiswa-ilmu-pemerintahan-universitas-baturaja-gelar-penyuluhan-peran-dan-fungsi-bpd-didesa-fajar-jaya-kecamatan-lengkit/>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jakarta: Kemendagri.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.